

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG MENIKAHKAN WANITA HAMIL KARENA ZINA

A. Analisis Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina

1. Perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil karena zina

Mengenai perbedaan pendapat kedua mazhab tentang pernikahan wanita hamil karena zina, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kasus. Kasus pertama, pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Kasus yang kedua, pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Permasalahan yang pertama, kedua mazhab, mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sepakat tentang kebolehan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24):3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i membolehkan secara mutlak, artinya keduanya boleh melakukan akad nikah tanpa menunggu kelahiran jabang bayi yang masih dalam kandungan.

Namun dalam kasus yang kedua, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berbeda-beda pendapatnya, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang, yang tentunya kedua mazhab ini mempunyai alasan-alasan sendiri. Dalam kasus yang kedua inilah yang menjadi titik pangkal perbedaan pendapat kedua ulama mazhab tersebut. Pendapat yang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya di perbolehkan oleh mazhab Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang tidak membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya di pegang oleh mazhab Imam Malik.

Pandangan mazhab Maliki tidak memperbolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, dengan alasan bahwa wanita hamil karena zina tersebut mempunyai masa "iddah", dan iddahnya sama dengan iddah bagi wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, yaitu sampai wanita tersebut melahirkan anaknya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...⁴²

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...

Dari ayat di atas jelaslah bahwa mazhab Maliki mengambil keumuman dari ayat di atas, sementara menurut mazhab Syafi'i, ayat 4

⁴² At-Talaq (65): 4

surat at-Talaq tersebut dikhususkan kepada mereka (istri-istri) yang dimaksud dalam firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...⁴³

Talak dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...

Selain berdalil kepada ayat 4 surat At-Talaq, mazhab Maliki mendasarkan pendapatnya pada hadist Nabi Muhammad SAW:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَشْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.⁴⁴

“Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia menyiramkan air-nya ke tanaman orang lain.”

Dan disamping itu juga, mazhab Maliki berdalil kepada hadits Nabi Muhammad SAW:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.⁴⁵

“Wanita yang hamil tidak digauli sampai ia melahirkan, dan yang tidak sedang hamil (tidak digauli) sampai ia menjalani satu kali haidl.”

Mazhab Maliki menjadikan kedua hadits di atas tersebut dasar ketidakbolehan melakukan pernikahan wanita hamil karena zina, dikarenakan perempuan tersebut mempunyai masa “iddah”.

⁴³ Al-Baqarah (2): 229

⁴⁴ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud, kitab nikah*, BAB Fi Qait Sibaya, (Ttp: Dar al-fikr, t,t) II 246, Hadits Nomor 2158, hadits dari nawaifi Ibn Sabit al-Ansari

⁴⁵ *Ibid.*, Hadits nomor 2157. Hadits dari Abu Said al-Khudri

Mengenai ungkapan “*wa hurrima zalika ‘ala al-mu’minin*” pada ayat 3 surat An-Nur, mazhab Maliki berpendapat bahwa ungkapan itu mengacu kepada perbuatan zina, bukan kepada menikah dengan perempuan zina. Dengan demikian, mazhab Maliki sejalan dengan pandangan mazhab syafi’i.

Dengan demikian, mazhab Maliki tidak membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, dalam arti batal pernikahannya dikarenakan ada faktor yang tidak membolehkan perkawinan tersebut, dan faktor itu ialah bahwa wanita hamil karena zina itu mempunyai masa “iddah”.

Alasan lain mazhab Maliki berpendapat bahwa, pernikahan wanita hamil karena zina tidak diperbolehkan, karena wanita tersebut mempunyai “iddah”, dan iddahnya sama dengan “iddah” wanita hamil yang dicerai oleh suaminya, yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu sampai wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Namun mengenai iddahnya ada dua macam riwayat, yang pertama, menurut Ahmad tiga kali haid sedangkan untuk yang lainnya “iddahnya” satu kali saja.⁴⁶

Sementara itu, pendapat Imam Syafi’i membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.⁴⁷

Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa (4):24:

⁴⁶ *Ibid.*, hlm, 38

⁴⁷ Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B dkk., cet.8 , Jakarta: Lentera, 2002.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat di atas disebutkan pula wanita-wanita yang haram untuk dinikahi ialah wanita yang telah bersuami (termasuk wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, tetapi masih dalam masa iddah). Selanjutnya datanglah penggalan ayat yang diikuti di atas, yang menyatakan kebolehan menikahi wanita-wanita yang disebutkan sebelumnya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, kebolehan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya berdasarkan pada firman Allah SWT:

... وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ.⁴⁸

Sebagaimana sudah dijelaskan mengambil keumuman makna ayat ini, bahwa wanita zina, baik yang hamil maupun yang tidak hamil, tidak

⁴⁸ An-Nisa (4): 24.

termasuk dalam daftar wanita-wanita yang haram untuk dinikahi seperti yang disebutkan dalam ayat 24 surat an-Nisa di atas. Akan tetapi, menurut Ibn Jarir dalam *lafaz* yang dihalalkan pada ayat 24 surat an-Nisa tersebut, tidak termasuk semua bentuk yang telah diharamkan dalam Nas lain yang menyebabkan terhalangnya kebolehan untuk melakukannya, seperti menikahi wanita musyrik, wanita zina dan wanita murtad.⁴⁹

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa wanita hamil karena zina tidak mempunyai masa iddah, dari ketentuan inilah bahwa perkawinan wanita hamil karena zina boleh dilakukan, baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya, serta boleh melakukan hubungan biologis (setelah akad) tanpa menunggu anaknya lahir. Karena bagi mazhab Syafi'i, wanita hamil yang berasal dari zina, dan orang yang berzina tidak ada kehormatam baginya, maka wanita tersebut dipandang juga seperti wanita yang tidak hamil, yakni tidak ada "iddah" dan perhitungan bagi mereka sama sekali, karena wanita hamil karena zina itu mereka tidak mempunyai "iddah", menurut mazhab Syafi'i tujuan "iddah" untuk memelihara nasab, sementara anak hasil zina tidak dibebani pertalian nasab dalam arti, ia hanya dibolehkan nasab kepada ibunya bukan kepada bapaknya, oleh karena itu, apa yang dikandungnya itu tidak ada status, karena tidak dimulai dengan pernikahan, tidak dimulai dengan cerai, bukan karena wanita *syubhat*, tidak ada *iddah*, tidak ada *ihdad*, tidak ada *rujuk*, tidak ada *waris mewarisi*, dan tidak ada pula *nasab*. Jadi bagi

⁴⁹ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahrir bi Tafsir al-Manar*, t,t 3(Tnp., 1374 II), V:7.

mazhab Syafi'i tentang wanita hamil karena zina, meski wanita tersebut mengandung tidak sama artinya dengan tidak mengandung.⁵⁰

Berkenaan dengan ayat 3 surat An-Nur (24) di atas, Syafi'iyah berpendapat bahwa ungkapan “*wa hurrima zalika ala al-mu'minin*” (dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang muslimin) berkonotasi kepada perbuatan zina, bukan kepada menikah dengan pezina. Di samping itu, mazhab Syafi'i khususnya berpendapat bahwa ayat 3 surat An-Nur (24) tersebut telah nasakh oleh ayat 32 dalam surat yang sama yang menyatakan:

⁵¹ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...

Ayat ini menunjukkan kebolehan bukan larangan menikahi wanita-wanita yang belum bersuami. Sekali lagi dalam hal ini mazhab Syafi'i mengambil keumuman maksud ayat, yakni bahwa wanita hamil karena zina termasuk dalam kategori wanita-wanita yang belum menikah yang di maksud ayat tersebut.

Alasan lain yang dikemukakan mazhab Syafi'i tentang kebolehan pernikahan wanita hamil karena zina ialah bahwa wanita hamil karena zina

⁵⁰ Asfuri, *Mengawini Wanita hamil Yang dizinainya Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan, 1986), hlm, 37.

⁵¹ An-Nur (24):32

tidak mempunyai “iddah“. Sebab, dalam pandangan mazhab Syafi’i tujuan “iddah“ adalah untuk menghormati benih (sperma), dan dalam hal ini berlaku hanya untuk benih yang disalurkan melalui pernikahan yang sah. Sedangkan benih (sperma) yang disalurkan melalui perbuatan zina tidak memiliki hak untuk dihormati. Tidak ada hak bagi benih (sperma) yang disalurkan melalui perzinahan, dan itu terbukti dari kenyataan tidak diakuinya pertalian nasab dan hanya mempunyai nasab kepada ibunya saja.

Mazhab Syafi’i berpendapat, zina tidak menyebabkan keharaman *mushahahah*. Seorang laki-laki yang melakukan zina dengan seorang perempuan, dan tidak menikahi perempuan yang dizinainya, maka ia boleh menikah bahkan anak perempuan hasil zinanya dengan wanita yang dizinainya.

Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa ayat 24 surat an-Nisa tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa kemenangan kaum muslimin dalam perang Autas. Dalam peperangan itu tentara kaum muslimin mendapat tawanan perang, antara lain wanita-wanita yang telah telah bersuami. Wanita-wanita tersebut tidak mau dinikahi oleh mereka yang berhak terhadap tawanan. Atas penolakan wanita-wanita tersebut, kaum muslimin bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenai hal itu, kemudian turunlah ayat 24 surat An-Nisa di atas.

Dalam riwayat lain diterangkan bahwa turunnya ayat al-Quran surat an-Nisa ayat 24 itu terjadi pada perang Hunain. Dalam peperangan tersebut kaum muslimin memperoleh kemenangan yang sangat besar serta mendapatkan tawanan beberapa orang wanita *ahl al-Kitab*. Mereka menolak ketika ada di antara pasukan muslim yang menawan mereka bermaksud untuk menikahnya, dengan alasan bahwa mereka telah bersuami. Karena itu, masalah tersebut ditanyakan oleh kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian turunlah ayat 24 surat An-Nisa.

Riwayat ketiga yang menjelaskan bahwa turunnya ayat 24 surat an-Nisa berkenaan dengan permasalahan yang diajukan oleh seseorang dari Hadramaut tentang suami yang telah menetapkan maskawin. Tetapi kemudian suami tersebut ditimpa suatu kesulitan atau musibah. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, kemudian turunlah ayat 24 surat an-Nisa.

Dari “*asbab an-nuzul*” tersebut, mazhab Imam Syafi’i nampaknya memahami lafaz “*wa uhillal lakum ma wara’a zalikum*” (di halalkan bagimu selain yang demikian itu). Berdasarkan maksud ayat tersebut, yakni suami wanita yang tidak disebutkan dalam ayat sebelumnya adalah halal untuk dinikahi, termasuk wanita zina yang hamil maupun yang tidak hamil.⁵²

⁵² Shddieqi, Muhammad Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra 1997.

2. Persamaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil karena zina

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sepakat tentang kebolehan menikahkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i membolehkan secara mutlak, artinya keduanya boleh melakukan akad nikah tanpa menunggu kelahiran jabang bayi yang masih dalam kandungan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24):3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min

Berkenaan dengan ayat 3 surat An-Nur (24) di atas, Syafi'iyah berpendapat bahwa ungkapan “*wa hurrima zalika ala al-mu'minin*” (dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang muslimin) berkonotasi kepada perbuatan zina, bukan kepada menikah dengan perempuan pezina. Dengan demikian mazhab Maliki sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i.

Mengenai *mushahahah*, pandangan mazhab Maliki sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i, yaitu zina tidak menyebabkan keharaman *mushahahah*. Seorang laki-laki yang melakukan zina dengan seorang perempuan, dan tidak menikahi perempuan yang dizinainya, maka ia boleh

menikah bahkan anak perempuan hasil zinanya dengan perempuan yang dizinainya.

B. Relevansi Perbedaan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam Pasal 53 KHI di Indonesia

Sudah dibahas dari kajian ini sebelumnya bahwa kasus kehamilan karena zina dalam masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini salah satu konsekuensi dari kian menguatnya sifat keterbukaan dalam masyarakat, kasus dikalangan remaja.

Kehamilan di luar nikah tetap dianggap sebagai aib di tengah kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat kota yang sudah terkondisi oleh gaya hidup yang sifatnya terbuka, maupun bagi masyarakat desa yang masih kuat memegang tradisi komunal. Kehamilan di luar nikah dianggap suatu aib, maka kehamilan tersebut harus ditutupi, dan salah satu cara menutup aib tersebut dengan menikahkannya, baik dengan laki-laki yang menghamilinya, maupun yang bukan menghamilinya. Cara semacam inilah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yaitu masyarakat Indonesia.

Pada bagian bab dua dan tiga, sudah dilakukan analisis atau argumentasi perbandingan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang pernikahan wanita hamil karena zina. Dalam analisis akhir ditemukan bahwa pandangan mazhab Malik dan mazhab Syafi'i tentang permasalahan hukum pernikahan wanita hamil karena zina.

Relevansi pandangan mazhab Malik dan mazhab Syafi'i tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina dalam konteks masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, maka tentu di klasifikasikan berbagai pandangan dan argumentasi kedua mazhab Malik dan mazhab Syafi'i tentang permasalahan hukum perkawinan wanita hamil karena zina, maka dipilih menjadi :

1. Hukum pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya
2. Hukum pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya
3. Hukum melakukan hubungan suami istri dalam perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya
4. Hukum melakukan hubungan suami istri dalam perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya
5. Hukum mushahaharah karena perbuatan zina

Dari aspek permasalahan di atas yang terkait dengan persoalan tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina, maka harus di pertimbangkan satu persatu kedua mazhab Malik dan mazhab Syafi'i adalah:

Bagi mazhab Maliki, pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya diperbolehkan melakukan hubungan suami

istri setelah di adakannya akad nikah, sementara perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak diperbolehkan, karena bagi wanita tersebut mempunyai iddah, dan tentang mushaharah mazhab Maliki berpendapat bahwa, zina tidak mengharamkan musaharah, itu artinya: laki-laki yang menghamili wanita tersebut tidak menikahi wanita yang dihamilinya, maka dia boleh menikah dengan semua kerabat wanita yang dihamilinya, bahkan dia juga boleh menikahi anak dari hasil zinanya.

Sementara mazhab Syafi'i, memperbolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, dan dalam kedua kasus tersebut, mazhab Syafi'i memperbolehkan mereka melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah dilakukan, dan tanpa harus menunggu kelahiran anak dalam kandungan wanita hamil tersebut. Di samping itu, mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa perbuatan zina tidak menyebabkan keharaman mushaharah.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab Malik dan mazhab Syafi'i tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina bersumber kepada perbedaan dalil *ta'arud al-adillah* yang dijadikan pendapat dan masing-masing pihak mengambil makna umum dari dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum, sebagai mana mazhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, antara lain mendasarkan argumentasinya terhadap firman

Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 24, yang membolehkan pernikahan dengan wanita-wanita selain disebut dalam ayat sebelumnya yaitu, ayat 22 dan ayat 23 surat An-Nisa.

Dalam dua ayat tersebut yaitu, ayat 22 dan ayat 23 bahwa, wanita pezina baik yang hamil ataupun yang tidak hamil bahwa tidak disebutkan sebagai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dengan demikian wanita hamil karena zina boleh dilakukan karena tercakup dalam pengertian ayat 24 surat an-Nisa yang menegaskan kehalalan menikahi wanita selain yang disebutkan dalam ayat sebelumnya yaitu ayat 22 dan ayat 23 surat An-Nisa.

Sementara bagi mazhab Malik, yang tidak membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, bahwa mazhab Malik mengambil makna umum dari dalil-dalil yang dijadikan dasar pendapatnya. Mazhab Malik mendasarkan pendapatnya pada firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 4, yang mengandung makna bahwa wanita-wanita hamil itu mempunyai masa iddah, dan masa iddahnya sampai mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Jadi mazhab Malik dalam pengertian umum surat At-Talaq ayat 4 tersebut beranggapan bahwa, wanita-wanita hamil karena zina juga mempunyai masa iddah, dan iddahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan anaknya. Sebab dalam pengertian umum dari ketentuan ayat tersebut surat At-Talaq ayat 4 adalah dari fakta bahwa dia dalam keadaan hamil, dan apapun fakta yang menyebabkan kehamilan wanita tersebut,

baik hamil memamlui hubungan suami istri yang sah, hamil karena perzinahan, hamil karena diperkosa, bahkan hamil karena bayi tabung dan sebagainya. Inti dari permasalahan ini adalah karena adanya fakta kehamilan.

Dari hasil analisis di atas tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut mazhab Malik dan mazhab Syafi'i yang sesuai untuk diterapkan dalam konteks realita sosial masyarakat islam Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini pertama perlu ditegaskan kembali bahwa untuk menganalisis dan memecahkan perbedaan pendapat mazhab Malik dan mazhab Syafi'i tentang hkum pernikahan wanita hamil karena zina di tempuh prosedur gabungan antara prosedur *tarjih* dan prosedur *ta'aqquli*, dengan parameter pendapat terkuat sebagai berikut:

Pertama, pendapat itu dibangun atau mempunyai dasar Nash terkuat baik dalam hal dalalah maupun dalam hal riwayatnya. *Kedua*, argumentasi yang dibangun untuk mendukung pendapat masing-masing mazhab, yang mana merupakan argumentasi secara logika paling tunggal, dan *ketiga* pendapat itu paling *applicable*, dan karena itu pula paling relevan, dalam konteks sosial masyarakat islam Indonesia. Dan telah dijelaskan bahwa untuk meninjau relevansi pandangan mazhab Malik dan mazhab Syafi'i tentang pernikahan wanita hamil karena zina dengan kondisi dan tuntutan masyarkat islam Indonesia, maka pandangan mazhab Malik dan mazhab Syafi'i harus dipertimbangkan secara komprehensif, yaitu sebagaimana aspek persoalan yang terkait dengan permasalahan

hukum pernikahan wanita hamil karena zina, sebagaimana telah di uraikan di muka, harus dipertimbangkan secara *integral*.

Dalam Pasal 53 KHI terkandung ketentuan-ketentuan tentang prosedur perkawinan wanita hamil. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 53 KHI berikut ini:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sehubungan dengan permasalahan tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menetapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pernikahan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁵³

Pasal 53 KHI tidak menyebutkan tentang kemungkinan perkawinan wanita dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, yang mengidikasikan

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam*, cet-2, (Bandung: Fokus media,2007), hlm,20

para perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membolehkan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Dan apabila KHI dijadikan sebagai titik tolak relevansi dan argumentasi mazhab Malik dan mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan wanita hamil karena zina, maka pandangan yang relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Islam Indonesia adalah pandangan mazhab Malik.

Dari analisis tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut mazhab Malik dan mazhab Syafi'i yang paling relevan untuk diterima dalam konteks masyarakat Islam Indonesia adalah pandangan mazhab Malik sebagai berikut:

1. Pernikahan seorang wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya boleh dilakukan, artinya tidak ada larangan dalam kasus ini, karena laki-laki yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya.
2. Pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya haram hukumnya, karena wanita tersebut mempunyai masa iddah, dan masa iddahya sampai wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya.
3. Pasangan suami istri yang menikah dalam keadaan mempelai wanita sedang hamil boleh melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah dilakukan.